ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan No. 3/ Pid.B/2022/PN.Sgm)

SAHIR

4519060086

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

LEMBAR JUDUL

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan No. 3/ Pid.B/2022/PN.Sgm)

SKRIPSI

Diajuka sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana

Peminatan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SAHIR

4519060086

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama	: Sahir
NIM	: 4519060086
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: No 375/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul	: 26 September 2022
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan **(**Studi Kasus Putusan No. 3/ Pid.B/2022/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 31 Januari 2023
Disetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Basri Oner, S.H., M.H	Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H
NIDN. 0927076501	NIDN. 0912046301

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Sahir

Nim : 4519060086

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : No 375/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022

Tgl. Pendaftaran Ujian : 26 September 2022

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm)"

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 01 Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Sahir** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060086** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.	Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

2. Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H. (.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.B/2022/PN. Sgm)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Sahir
NIM	: 4519060086
Prog. Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 24 Februari 2023

Sahir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/ Pid.B/2022/PN.Sgm)" Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang strata satu (S1) pada program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kelancaran skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya berikan kepada kedua orang tua saya tercinta, kepada Ibunda Nuralang dan ayah Jahidin yang selama ini menjadi motivasi hidup saya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada saya, nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya, serta Doa yang tak pernah putus darinya lah yang mampu memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani proses perkuliahan sampai pada tahap skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Bosowa.

3. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
4. Ibu Sitti Zubaidah, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H, sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H, sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu, Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan wadah bagi penulis untuk berproses hingga melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, selaku Kaprodi yang telah memberikan banyak ilmu serta pemahaman mengenai penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan banyak ilmu.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan banyak pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Universitas Bosowa.

11. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Ibu Phia, Ibu Indah, Pak patta yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bosowa.
12. Bapak Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H, selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah memberikan informasi mengenai penulisan skripsi ini.
13. Bapak IPTU Awaluddin, S.H., M.H. IPDA Idris S.E., S.H., M.H. BRIPTU M. Zainal. BRIPTU Iip S.H. BRIPTU Taufik S.H. BRIPTU Herfian S.H. BRIPTU Ilman S.Kom. selaku komandan, senior yang selalu memotivasi, memberi arahan, bimbingan yang ikhlas dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada saudarah(i) kandung penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan serta Doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis terima kasih buat semuanya.
15. Teman-teman KKN Tematik Angkatan 53 Tahun 2022, Terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses pengabdian.
16. Keluarga besar “Hukum Nonreg 2019” terkhusus Kelas Ilmu Hukum Leadership terimah kasih banyak untuk semuanya.
17. Teruntuk teman-teman Aan, Fadlan, Appriantho, Aswar, Batzu, Dirga, Olaa, yang selalu membantu penulis baik dalam susah maupun senang, terimah kasih banyak telah memberikan dukungan selama ini.
18. Ibu Nurul Azmi Widya Rahayu Terima kasih banyak penulis ucapkan. Banyak suka duka yang sudah kita lewati bersama selama ini dan sudah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi.

19. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik, saran, serta banyak masukan yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Aamiin ya rabbal' alamin.

Makassar, Februari 2023

Penulis

Sahir

ABSTRAK

SAHIR, 4519060086, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 3/ Pid.B/2022/PN.Sgm) di bawah bimbingan **Basri Oner** selaku pembimbing I dan **Sitti Zubaidah** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian pada kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm sehingga diputus bebas dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm. Metode penelitian yang bersifat normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian pada kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm lemah, sehingga diputus bebas. Fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat, Penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya kepada terdakwa dan tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa para terdakwa pelaku tindak pidana yang didakwakan. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, kemudian fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan terkait dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaaan sidang pengadilan. Berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan dapat dipastikan bahwa Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah dan hakim tidak menemukan keyakinan Para Terdakwa melakukan kesalahan seperti yang didakwakan yaitu pada dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan alternatif kedua Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3. Maka, berhak membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

***Kata Kunci*: Pembuktian, Pembunuhan, Pertibangan Hakim, Putusan Bebas**

ABSTRACT

SAHIR, 4519060086, JURIDICAL ANALYSIS OF ACCEPTANCE OF THE CRIMINAL ACTION OF MURDER (Case Study of Decision No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm) under the guidance of Basri Oner as advisor I and Sitti Zubaidah as advisor II.

This study aims to determine and analyze the strength of evidence in the murder case in decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm so that it was acquitted and to find out and analyze the judge's considerations in passing an acquittal against the crime of murder in decision No.3 /Pid.B/2022/PN.Sgm. The research method is normative.

The results of the study show that (1) The strength of evidence in the murder case in decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm was weak, so he was acquitted. From the legal facts, both through the testimony of witnesses, the testimony of the accused and letters, the public prosecutor was unable to prove his indictment against the defendant and could not provide confidence to the judge that the defendants were the perpetrators of the crime charged. (2) the judge's considerations in passing the acquittal in decision No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm, according to the author, are in accordance with the applicable legal regulations because of the first alternative charge of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke -1 is not proven, the Panel of Judges considers the second alternative indictment as stipulated in Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code, then the juridical facts revealed in the trial related to the public prosecutor's indictment, witness testimony, defendant's statement, evidence, facts and circumstances that found in court proceedings. Based on the facts in the trial, it can be ascertained that the public prosecutor could not prove that the Defendants were guilty and the judge did not find the Defendants' belief in committing a mistake as charged, namely in the first indictment of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st and alternative charges second Article 170 of the Criminal Code paragraph (2) 3rd. Thus, the Defendant has the right to release all charges and the Defendant is released from detention.

***Keywords*: Proof, Murder, Judgment, Acquittal**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana 10

B. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 13

C. Pembuktian 25

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 36

E. Putusan Pengadilan 42

F. Upaya Hukum 49

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Lokasi Penelitian..... 59

B. Tipe Penelitian 59

C. Jenis dan Sumber Data..... 59

D. Teknik Pengumpulan Data..... 60

E. Analisis Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 62

A. Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Pembunuhan Dalam Putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm 62

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm..... 77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN..... 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat.[1]

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keiinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan salah satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segara muncul, begitu sterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyababkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan, dan bahkan pembunuhan. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dari persinggungan antar individu. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tanpa berhubungan dengan individu lainnya dalam kehidupan sosialnya.[2]

---

[1] M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta: 2016 hal. 1

[2] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2018 hal. 13

Dengan mengutip pandangan Frank Tannembaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society*[3] atau kejahatan adalah abadi sebgaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.

Kejahatan KUHP meliputi kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kehormatan manusia, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap kebebasan orang lain, meskipun hukum dapat diklasifikasikan atau dibedakan. demikian, bagaimanapun, tidak dapat dipisahkan. Melanggar kepentingan yang sah juga dapat melanggar kepentingan sah lainnya. Misalnya, kejahatan terhadap nyawa cenderung merupakan pelanggaran terhadap sifat kepentingan seseorang.

Kejahatan terhadap kehidupan adalah serangan terhadap kehidupan orang lain. Kepentingan hukum yang menjadi tujuan kejahatan ini adalah nyawa manusia (*leven*). Pembunuhan yang diatur dalam hukum pidana dapat dipisahkan atau dikelompokkan menurut dua alasan, yaitu bagian dari delik dan obyek (nyawa). Karena kesalahannya, maka ada dua golongan pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), yang tercantum dalam Bab XIX, KUHP 338-350 KUHP, dan pembunuhan yang tidak disengaja. (*culpose misdrijven*), dibebankan dalam Bab XXI (khususnya Pasal 359).

---

[3] J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 1979, hal. 1

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja biasanya dicakup oleh Pasal 338 KUHP, yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain bersalah atas pembunuhan, yang diancam dengan hukuman paling lama lima belas tahun."[4]

Di antara unsur-unsur subyektif yang dimaksud terkait dengan sifat perbuatan mengambil, ada syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu bahwa pengambilan nyawa (yang lain) tidak boleh berlangsung lama setelah adanya keinginan (niat). Oleh karena itu, apabila tenggang waktu yang cukup lama telah berlalu antara timbulnya atau terbentuknya kehendak membunuh dan pelaksanaannya, maka dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan berbagai hal, misalnya mempertimbangkan apakah pelaksanaan akan dilaksanakan atau tidak, karena keinginan itu terpenuhi dan seterusnya, maka menurut Pasal 340 pembunuhan itu termasuk pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa. Ada tiga syarat untuk hidup sebagaimana mestinya: adanya perbuatan, adanya kematian, dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan kematian orang lain.

Oleh karena itu, dalam menyusun dakwaan, jaksa harus memperhatikan syarat formal dan substantif yang tidak terkait dengan proses penyidikan persidangan, dan hakim harus memperhatikan dalil-dalil dalam menjatuhkan putusan. Jaksa menanggapi terdakwa dengan menggabungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim atau yang disebut dengan "*ratio decisionendi*" dapat diketahui dengan memperhatikan fakta-fakta materil,

---

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seperti fakta-fakta yang berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Pertimbangan dalam putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dan harus diuraikan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang ditetapkan di persidangan dan yang mencerminkan apa yang diketahui di persidangan, "memberatkan" atau "meringankan". dituduh, harus dinyatakan secara jelas karena dasar tersebut merupakan titik tolak untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa[5], Ada beberapa syarat bagi hakim untuk membebaskan terdakwa jika tidak ada bukti keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 191 ayat 1 kitab undang-undang acara pidana yang menyatakan:

> "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang, pengadilan menganggap bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan"[6]

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas ditengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakan bagi semua warna negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seorang berada pada tof eksekitif, atau top legislatif, atau seorang konglomerat, juga tidak memangdang apakah ia seorang pejabat

---

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenadamedia, Jakarta: 2015 hal. 158

6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali.[7] Dalam penegakan Hukum di Indonesia terselenggara pada proses beracara pidana, begitu juga dalam kasus-kasus tindak pidana tentunya melalui pelaksanaan penyelidikan yang akan menimbulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bertujuan untuk petunjuk menemukan tersangka.[8]

Perlu dicatat bahwa sistem hukum kita masih belum bisa menjamin peradilan yang jujur dan adil. Dalam beberapa kasus, hukuman yang tidak adil atau kesalahan penanganan kasus yang merugikan pihak lain terus terjadi. Dalam kaitan ini, ada beberapa putusan pengadilan yang membebaskan para pelaku kejahatan, terutama yang melakukan pembunuhan, dan hakim dianggap berlebihan dalam membebaskan para pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan hubungan klausal dan kadang-kadang jaksa di kejaksaan tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tidak cukup meyakinkan hakim sehingga hilangnya keadilan pada mereka yang bersangkutan terutama korban.

Mengenai hal di atas terdapat suatu putusan yang dapat dianalisis salah satunya adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa didalam Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm. Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Belapungranga yang dilakukan oleh Nasir dg Rurung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pelaku berumur 38 tahun, Nyampa dg Muttu pelaku berumur 51 tahun, Basri dg Rala berumur 47 tahun, dan Sangkala dg Maling berumur 62 tahun, Kamaruddin berumur 25 tahun merupakan korban

---

[7] Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta: 2021 hal. 109

[8] Adang, C. P., Oner, B. (2021). Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). *Clavia*, *19*(1), 51–60.

kasus pembunuhan tersebut. Dimana pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bulan Agustus 2021, Desa Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Awalnya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16:00 wita Nasir dg nurung pergi memberi makan sapi di kampung labakkang kemudian Nasir hendak balik pulang kerumah namun dalam perjalanan pulang Nasir lewat di jalan inhutani kemudian melihat korban Kamaruddin sedang mengendarai sepeda motor masuk kedalam hutan. Kemudian Nasir mendekati korban dan Nasir melihat sebuah parang yang tersimpan diatas sadel tempat duduk dibelakang motor kemudian Nasir mengambil parang tersebut dan langsung menanyakan kepada Kamaruddin “apa kau bikin disini” kemudian dijawab oleh Korban “saya dipengaruhi oleh jin”.

Selanjutnya, Nasir melihat sebuah tali didalam tas korban tersebut kemudian Nasir langsung menebas kaki kanan korban sebanyak satu kali dalam posisi korban sementara duduk diatas motor miliknya. Kemudian korban turun dari motor Nasir kembali hendak menebas kepala korban tetapi tangan Nasir dipegang oleh korban kemudian parang yang Nasir pegang direbut oleh korban. melihat parang ada dalam penguasaan korban kemudian Nasir melarikan diri meninggalkan lokasi.

Kemudian Nasir pergi mencari bantuan dan sekitar pukul 16:30 wita Nasir bertemu dengan Nyampa dan Sangkala dirumahnya dilabbakkang. Kemudian Nasir menyampaikan kepada mereka sambil berkata “disana ada pencuri” kemudian mereka bertiga menuju kearah hutan dan bertemu dengan Basri.

Selanjutnya mereka menuju hutan saat sampai dilokasi keempat pelaku ini membuka isi tas korban dan menemukan tali tambang warna hijau muda seketika itu mereka berempat menuduh Kamaruddin adalah pelaku pencuriaan sapi yang terjadi sekitar tanggal 29 Agustus 2021 di sekitar TKP. Selanjutnya Nasir langsung menebas kepala korban menggunakan parang. Kemudian Nyampa memegang kaki korban lalu Basri meminumkan racun rumput dengan merk Primaxone kepada korban. Sangkala kemudian memukul kaki korban dengan kayu pohon. Setelah melihat korban terbaring dalam keadaan pingsan kemudian mereka berempat meninggalkan lokasi kejadian dan Kembali kerumah masing-masing.

Dari uraian kronologi kasus tersebut diatas bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh perdarahan yang terjadi dibawah selaput otak (pendarahan subarahnoid) akibat trauma benda tajam yang keras (luka bacok) pada kepala dan diperberat dengan adanya perlukaan lain pada tubuh korban yang menyebabkan terjadinya perdarahan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm terdakwa dinyatakan bebas karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Terdapat isu hukum yang menarik untuk dianalisis oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi, isu hukum mengenai pertimbangan hakim dimana hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan putusan bebas dari segala tuntutan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm tersebut sebagai kajian dalam skripsi yang berjudul : "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" (Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Sgm).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pada kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm sehingga diputus bebas?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian pada kasus pembunuhan dalam putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm sehingga diputus bebas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai manfaat yang hendak dicapai, yaitu:

1. Secara Akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun menambah khasanah keilmuwan dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Secara Praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan untuk menuntun praktisi dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas tentang tindak pidana pembunuhan, penulis akan menjelaskan tentang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Pada dasarnya pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.[9] Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, perkataan *feit* berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Dikatakan oleh POMPE, bahwa menurut hukum positif, suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[10] Selanjutnya SIMONS telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

---

[9] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hal. 181

[10] P.A. F Lamintang, *Op.Cit*, hal. 183

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang telah oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."[11]

Alasan dari SIMONS apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:

a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaan terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebaga suatu tindakan yang dapat dihukum;
b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan
c. setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige haandeling*".[12]

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan - keadaan dimana tindakan - tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:[13]

1) Sifat melanggar hukum.

---

[11] *Ibid*, hal. 185
[12] P.A.F Lamintang, *Loc.Cit*.
[13] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok: 2018, hal. 50

2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:[14]

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam - macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncankan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

[14] *Ibid*, hal. 51

B. Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

1. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" atau "tindak pidana" maka yang dimaksud dengan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."[15]

Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematian itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam Pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyababkan matinya orang lain). Kemudian pembunuhan itu harus dilakukan segara sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dipikir-pikir lebih Panjang. Misalnya: A datang dirumah melihat bahwa istrinya sedang berzinah dengan B. karena panas timbul maksud untuk membunuh istri dan B itu yang seketika ia lakukan memakai pistol yang sedang ia bawa. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Pasal 340 (pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu).

Pada dasarnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:[16]

---

[15] KUHP dan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.

[16] Hukom, A. (2021). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Menurut Pasal 184 KUHAP Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Administratum*, 9(3).

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, 338).

Pembunuhan dibedakan menjadi 2 menurut segi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pembunuhan biasa Pasal 338 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Pembunuhan Berencana dengan memberatkan Pasal 340 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Junto Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).

Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "pembunuhan yang

diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: "diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan." Kata diikuti (*gevold*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain

3. Pembunuhan berencana (*moord*, 340).

Pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343).[17]

Ada 2 (dua) macam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya selama dan sesaat setelah lahir, yang sering disebut dalam yurisprudensi sebagai pembunuhan bayi, yaitu:

a) Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP) Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut: “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja mengilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

   1. Unsur objektif terdir dari:
      a. Petindak seorang ibu
      b. Perbuatannya menghilangkan nyawa
      c. Objeknya adalah nyawa bayinya
      d. Waktunya:
         1) Pada saat bayi dilahirkan
         2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
         3) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.

[17] Ciptono, C., Kurniawan, W. R., Artanto, T., & Famella, A. (2022). Fungsi Rekontruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang . *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 9-20.

2. Unsur subjektif adalah dengan sengaja Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni:
   a. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
   b. Nyawa bayinya sendiri
3. Waktunya yakni:
   a. Ketika bayi sedang dilahirkan
   b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu "saat sedang melahirkan", maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya apabila waktu "tidak lama setelah melahirkan", maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP). Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu di atur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah "Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Petindak adalah seorang ibu
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3. Perbuatannya menghilangkan nyawa
4. Objek nyawa bayinya sendiri
5. Waktu:
    a) Pada saat bayi dilahirkan
    b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
        1) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
        2) Dengan sengaja

5. Pembunuhan atas permintaan korban (344)

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: " Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain

atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sesungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).

Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri ini dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri"

7. Aborsi dan pembunuhan kandungan (346-349).
   a. Aborsi dan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita hamil sendiri termasuk dalam Pasal 346 KUHP. "Seorang wanita yang dengan sengaja melakukan aborsi atau membunuh rahimnya, atau menyuruh orang lain melakukannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun."
   b. Aborsi dan pembunuhan wanita hamil tanpa persetujuannya dicakup dalam Bagian 347 KUHP. "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atau tanpa persetujuannya akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun."
   c. Aborsi dengan persetujuan wanita hamil (Pasal 348 KUHP). "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atau dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan." Unsur-unsurnya adalah:

Elemen objektif:

a. Fitur: menggugurkan dan matikan

b. Sasarannya adalah rahim wanita

c. Dengan persetujuannya. Elemen subyektif:

Perbedaan pokok antara Pasal 348 dan Pasal 347 delik adalah Pasal 348 aborsi atau *histerektomi* dilakukan dengan persetujuan ibu hamil.

d. Aborsi dan pembunuhan dokter, bidan atau juru medis. Dokter, bidan atau juru medis adalah ciri-ciri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 349 KUHP, yang merujuk pada badan hukum (pelaku) kejahatan..

8. Pembunuhan tidak sengaja (359)

Tindak pidana yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang beraki bat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun” Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (*culpa*)

2. Adanya wujud perbuatan tertentu

3. Adanya akibat kematian orang lain

4. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Jika menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.[18] Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[19]

---

[18] P.A.F Lamintang, *Op.Cit* , hal. 192
[19] *Ibid*, hal. 193

Sebagaimana tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

a. Unsur obyektif:
   1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
   2) Obyeknya: nyawa orang lain;
b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) adanya wujud perbuatan;
2) adanya suatu kematian (orang lain);
3) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.[20] Begitu pula dengan tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa harus dibuktikan. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa

[20] *Ibid*, hal. 27

pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah wujud dari perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak.[21]

Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian dapat menggunakan ajaran kausalitas Von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non* yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Teori tersebut diberi batasan melalui 2 teori besar yaitu:

a. teori yang mengindividualisir atau teori yang membedakan.
b. teori yang menggenelarisir atau teori yang menyamakan.

Berdasarkan teori yang mengindividualisasi, yang dikenal dalam golongan ini adalah teori yang diajukan oleh Birkmeyer. Beliau mengambil sebagai pangkal bertolak teori conditio sine qua non. Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*). Karenanya maka teori ini dinamakan *Theory der meist wirksam Bedingung.*[22]

---

[21] *Ibid*, hal. 58
[22] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015 hal. 107

Sedangkan berdasarkan teori yang menggeneralisasi, yang paling terkenal dalam golongan ini adalah teori adequate, yang diajukan oleh J. von Kries, menurut ini musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.

Selanjutnya mengenai unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" menunjuk pada hal bahwa kejahatan harus ada hubungan batin petindak (sikap batin) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya, yang dimaksud dengan kesengajaaan *willens en wetens* menyatakan orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya, dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka sengaja harus diartikan bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terhadap akibat matinya orang lain, serta sadar atau insyaf bahwa perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian. Kehendak dan apa yang di ketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul atau setidakn-tidaknya pada saat memulai perbuatan.[23] Dalam doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zakerheids bewustzjin*)

[23] *Ibid*, hal. 65-69.

c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzjin atau dolus eventualis*)

C. Pembuktian

1. Pengertian dan Sistem Pembuktian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.[24]

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.[25]

Sedangkan sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dianggap cukup

---

[24] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hal. 185

[25] *Ibid*, hal. 185

memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun beberapa teori sistem pembuktian sebagai berikut:[26]

a. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Jadi dalam sistem ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim, Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistemini "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi, dimana keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguaraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari keyakinannya yitu berdasar alasan yang dapat diterima, alasan yang logis dan dapat diterima akal.

---

[26] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hal. 277

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut-ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman paada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantukan pada alat-alat bukti yang sah. Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian yang sah menurut undang-undang, hakim tidak agi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalaha terdakwa, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan udang-undang, semata- mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif dari hasil yang diperoleh di persidangan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasar hukum". Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Terdapat dua komponen:

a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
b. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun sistem pembuktian yang diaanut dan diatur dalam KUHAP yang kemudian sistem pembuktian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis Putusan Nomor. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari bunyi pasal tersebut menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut

cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat; ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana keapada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhakan pidana kepada terdakwa, harus:

1. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

2. Macam-Macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapaun alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah:

a. Keterangan saksi,
b. Keterangan ahli,
c. Surat,

d. Petunjuk, dan

e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya uraian alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Terkait dengan hal yang diterangkan saksi yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan dan sumber pengetahuan saksi yang pada intinya keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian peristiwa hukum yang disidangkan baik berkaitan dengan terjadiya tindak pidana yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana, *locus* dan *tempus delicti*, serta kesalahan terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa.[27] Sedangkan terkait sumber keterangan saksi dikenal pula istilah *testimoni de auditu* yang dapat didefinisikan sebagai keterangan tentang kenyataan dan hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai apa yang dialami oleh orang lain tersebut, kendatipun demikian jika *testimoni de auditu* berhubungan dan

[27] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hal. 59

selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, *testimoni de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim.[28] Adapun cara menilai kebenaran keterangan saksi , yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2) persesuaaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4) cara hidup dan kesusilaan saksiserta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknyaketerangan itu dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Adapun pengertian umum dari keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterngan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat

Alat bukti yang selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya diatur dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut: “Surat sebagaiman tersebut pada Pasal 184

[28] *Ibid*, hal. 60

ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alsan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabata mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawbanya dan yang diperuntukan bagi penbuktian sesuatu hal atau keadaan;
3. surat dari keterangan seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakuknya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal – hal yang disimpulkan dari alat – alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat

(2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

1) Pengertian Keterangan terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau di alaminya sendiri. Jadi keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.[29]

2) Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Adapun asas penilaian keterangan terdakwa untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak antara lain:[30]

1. keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.
2. tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
3. keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya

Dalam Pasal 184 ayat (4) KUHAP: "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

[29] *Ibid*, hal. 323
[30] *Ibid*, hal. 320

didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

3) Keterangan terdakwa di Luar Sidang (*The Confession Outside the Court*).

Keterangan terdakwa yang ia nyatakan diluar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian, hal ini sesuai denganketentuna Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:[31]

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti di sidang pengadilan,akan tetapi dengan syarat; asalkan keterangan diluar sidang itu :

a. didukung oleh suatu alat bukti yang sah
b. dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Jika alat bukti yang terkumpul di persidangan kurang jelas, kekurang jelasan itu "dapat dibantu" oleh pengakuan yang diberikan terdakwa "dalam pemeriksaan penyidikan". Namun tidak dapat di pungkiri jika terdakwa sering menarik atau mencabut kembali keterangan pengakuan dalam pemeriksaan penyidikan, oleh karena iu hakim sebaiknya menguji dan menilai secara arif dan objektif alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa dengan alasan yang berdasar dan logis.

[31] *Ibid*, hal. 323

Dalam Putusan Pengadilan Nomor. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm yang penulis analisis, alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 6 saksi dari Penuntut Umum, 1 saksi verbalisant dan 7 saksi *adecharge*, keterangan ahli surat, dan keterangan terdakwa.

3. Proses Pembuktian

Bagian yang paling penting dari setiap tahap atau proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian karena dari jawaban inilah bergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak.[32] Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan disidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Selain pemeriksaan alat-alat bukti juga diperiksa barang- barang bukti yang diajukan di depan sidang.[33]

Dalam pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh penuntut umm, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib di sumpah menurutagama masing-masing dan harus mengucapkan bahwa ia akan memberika keterangan yang sebenarnya. Sebelum memberikan keterangannya hakim ketua terlebih dulu menanyakan identitas kemudian saksi memberikan keterangannya, lalu diadakan tanya jawab yang dimulai oleh hakim, penuntut umum dan terakhir penasihat hukum,

[32] Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 135
[33] Rusli Muhammad, *loc.cit*.

sebelum tanya jawab dimulai hakim terlebih dahulu bertanya pada terdakwa apakah keterangan saksi benar atau tidak, untuk itu terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi. Setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi selesai baru kemudian terdakwa untuk memberikan keterangannya disusul dengan *cross examination* yakni tanya jawab bersilang antara hakim, Penuntut Umum, pembela, dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi, biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dar terdakwa tentang kebenarannya. Kemdian hakim ketua sidang menanyakan apakah masih ada yang diperlukan lagi, jika semuanya menjawab tidak, hakim ketua menganggap bahwa pembuktian/pemeriksaan sudah cukup.[34]

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Peran hakim dalam mengambil keputusan bukan semata-mata karena merupakan perbuatan hukum dan aman untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim merupakan proses yang kompleks dan sulit yang membutuhkan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.[35]

Hakim dalam menjatuhkan putusannya pasti menggunakan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim disini adalah segala sesuatu

---

[34] *Ibid*, hal. 136

[35] Basri, M. R., Hamid, A. H., Zubaidah, S. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan. *Clavia*, *20*(1), 89–103.

yang didasarkan untuk digunakan dalam penjatuhan putusan. Pada umumnya pertimbangan hakim dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.[36]

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut:[37]

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan;

[36] *Ibid*, hal. 212
[37] *Ibid*, hal. 213-215

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Selain itu keterangan saksi inilah yang akan mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya lihat sendiri;

3) Keterangan terdakwa

Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum;

4) Barang bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti pada umumnya berupa sebuah benda atau alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti berbeda dengan alat bukti, barang bukti dapat diajukan kedalam persidangan karena terdapat hubungan antara perkara yang diperiksa dengan barang bukti tersebut. Berdasarkan pendapat Ian Dennis, barang bukti mengacu pada objek fisik yang dihasilkan dalam pemeriksaan di persidangan yaitu mencakup objek material, tingkah laku saksi, gambar, dan sebagainya. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak di identifikasi

oleh saksi dan terdakwa, jadi barang bukti juga tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh keterangan-keterangan, baik saksi, ahli, maupun terdakwa. Menurut pendapat Eddy O. S. Hiariej barang bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti, baik berwujud maupun tidak, baik barang bergerak maupun tidak, yang berfungsi guna memperkuat keyakinan hakim.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

KUHP mengatur berbagai jenis perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan bila dilanggar maka terdapat sanksi yang akan dikenakan padanya. Pasal – pasal peraturan hukum pidana ini merupakan salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan. Dalam praktiknya, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu pasal – pasal perturan hukum pidana dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP.

6) Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaaan disidang pengadilan

Dalam hal ini yaitu fakta dan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa yang tercantum dalam pertimbangan hakim. Hal ini dicantumkan karena dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

c. Pertimbangan Filosofis

Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga setela terpidana keluar dari Lembaga pemasyarakatan, terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

d. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari sisi pelaku tindak pidana. Adapun pertimbangan nonyuridis dapat digolongkan sebagai berikut:[38]

a) Latar belakang perbuatan terdakwa
b) Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
c) Akibat perbuatan terdakwa
d) Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamaan dan ketentraman mereka senantias terancam.
e) Kondisi diri terdakwa

[38] *Ibid*, hal. 216-220

f) Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan.

g) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

h) Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskian, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

i) Faktor agama terdakwa

j) Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang menunjukkan suatu pemahanan yang berdimensi keagamaaan, yang menjadi ukuran tindakan para hakim dan tindakan para pembuat kejahatan sehingga sepatutnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Sgm yang penulis analisis dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis.

E. Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriiksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.[39]

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHAP), sesudah pemeriksaan perkara pidana dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 1 angka 11 KUHAP memberi definisi tentang putusan pengadilan yaitu adalah pernyataan hakim yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapatberupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai Syarat sahnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP harus memenuhi beberapa hal yaitu:

a. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)

---

[39] *Ibid*, hal 199

b. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP)

c. Wajib diberitahukan hak – hak terdakwa

Dalam Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan pemidanaan oleh hakim, pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat:

a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa;
e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f) Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu,

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Adapun surat putusan bukan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP memuat:

a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;

b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

c) Perintah supaya terdakwa segara dibebaskan jika ia ditahan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan bisa berbentuk sebagai berikut.

a. Putusan pemidanaan (*verordeling*)

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.[40] Dasar putusan pengadilan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan bebas (*vrij spraak*)

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.[41] Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:[42]

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Putusan bebas terbagi menjadi dua yaitu putusan bebas murni (*Zuivere Vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*Onzuivere Vrijspraak*).

---

[40] *Ibid*, hal. 204
[41] *Ibid*, hal. 201
[42] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019, hal. 347

1. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melapaui batas wewenangnya.
2. Putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.[43]

c. Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang bunyinya: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum."

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal – hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan perbuatan itu, misalnya terdapat alasan- alasan yang menghapuskan pidana.[44]

d. Penetapan tidak berwenang mengadili

kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 147 mempringatkan Pengadila Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindak pertama yang dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang

---

[43] Harum M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hal. 130
[44] Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 203

pertama dan utama diperiksanya apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84:[45]

1. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Maka dalam hal diatas, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang berwenang mengadili. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 telah memberi pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “dalam

[45] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 357

hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setalah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.[46]

f. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

putusan ini berdasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan Pasal 156 ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b. Adapun alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum:[47]

1. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
2. Atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
3. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

Atau bisa juga surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 144. Misalnya perubahan surat dakwaan

[46] *Ibid*, hal. 358
[47] *Ibid*, hal. 358

dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali. Hal tersebut dapat mengakibatkan dakwaan dinyatakan batal.

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Sgm sebagai yang penulis analisis ini merupakan jenis putusan berupa putusan bebas.

F. Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum diatur undang-undang dalam Bab I, Pasal 1, angka 12 KUHAP, yang berbunyi:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau jaksa untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan upaya, banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk meminta peninjauan kembali dengan syarat dan cara yang sama. yang ditentukan oleh hukum. Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, upaya hukum bersifat mengikat, yaitu hak terpidana atau jaksa untuk tidak menerima putusan atau putusan pengadilan karena tidak puas dengan putusan atau putusan tersebut.[48] Hukum memberikan pemulihan bagi terdakwa dan penuntutan, yaitu. apabila pihak-pihak tersebut tidak puas dengan kualitas putusan hakim atau putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

---

[48] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hal. 234

2. Pengertian Kasasi dan Tujuannya

Kasasi, merupakan pembatalan kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan akhir non-mahkamah agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi (UU Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 1970 Pasal 10(2) dan UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 Pasal 2) dan mengendalikan administrasi tertinggi. Keadilan dalam semua situasi hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi.

Untuk memenuhi fungsi tersebut, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membatalkan keputusan atau putusan atau tindakan non-mahkamah agung. Dengan keputusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempromosikan penuntutan yang seragam di seluruh negeri dan menciptakan undang-undang baru untuk menegaskan hak dan kewajiban yang sama di bidang hukum dan untuk mempromosikan rasa keadilan dan kebenaran.[49]

Cassation sebenarnya adalah bahasa Prancis, dimana kata tersebut berasal dari casser, yang berarti membubarkan. Semula lembaga itu ada di tangan raja dan dewannya disebut *Conseil du roi*. Setelah revolusi yang mengguncang Kekaisaran Prancis, dibentuklah sebuah badan yang tugasnya menjaga keseragaman interpretasi hukum. Oleh karena itu badan perantara yang menghubungkan legislatif dan yudikatif.

Kemudian lembaga Mahkamah Agung juga ditiru di Belanda yang selanjutnya juga dibawa ke Indonesia. Kasasi pada dasarnya didasarkan pada adanya kesalahan dalam undang-undang atau hakim telah melampaui

[49] M.H.Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta: 1997,

kewenangannya. Kasasi sebagai upaya hukum dapat berupa kasasi biasa (berwenang kepada terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi hukum (disampaikan oleh penuntut yang berwenang).

Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan kasasi biasa. Sebaliknya, kasasi dicari di bawah hukum keputusan pengadilan permanen, yang hanya dapat ditantang oleh Kanselir Kehakiman.

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran kepada kita tentang tujuan Lembaga Kasasi. Pemahaman tentang maksud dan tujuan kasasi sangat penting karena kasasi tidak hanya mencakup maksud dan tujuan yang harus dicapai oleh calon kasasi, tetapi lebih luas. Maksud dan tujuan Mahkamah Agung sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai organ Mahkamah Agung dalam memimpin dan mengendalikan peradilan di bawahnya agar tercipta kesatuan dan keseragaman dalam penerapan Mahkamah Agung. hukum di daerah. negara kami.

Berkaitan dengan maksud dan tujuan upaya hukum kasasi, Andi Hamzah menyatakan:

Kasasi berupaya menciptakan keseragaman penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan yang tidak sah atau putusan yang melanggar penerapan hukum.[50]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maksud dan tujuan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Koreksi kesalahan atau kekeliruan dalam penilaian Dewan Yudisial yang berada di bawahnya (Majelis Nasional/Dewan Yudisial Agung). Dalam hal

[50] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hal. 298

ini, Mahkamah Agung mengoreksi putusan dewan peradilan yang lebih rendah, berupaya memperbaiki dan memperbaiki kesalahan atau kesalahan penuntutan.

2. Membuat dan membentuk undang-undang baru, dalam hal ini berarti Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menghasilkan sesuatu yang baru dalam yurisprudensi. Pembuatan undang-undang baru bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang membatasi proses tersebut. Sebagaimana dikomentari Yahya Harahap, Mahkamah Agung seringkali membuat undang-undang baru untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk menyelaraskan makna dan jiwa undang-undang, padahal hal ini disebabkan status dan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam bentuk “Hukum Hakim”. Persyaratan untuk "fleksibilitas" pembangunan, kebutuhan akan apresiasi nilai yang cepat dan pemahaman warga negara.
3. Menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum, artinya Mahkamah Agung melalui yurisprudensi berusaha melaksanakan tugas pengawasan tertingginya agar terciptanya keseragaman dalam penerapan hukum.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan perkara kasasi tidak hanya untuk menimbulkan keseragaman penegakan hukum, pembetulan kesalahan atau kesalahpahaman dalam putusan pengadilan yang lebih rendah. Namun di samping itu, tujuan yang kami tuju adalah untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dalam negara hukum yang kita cintai ini.

3. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi

Di Indonesia, Pengadilan Kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung dalam perkara pidana, kecuali putusan bebas.[51]

Ketentuan tambahan mengenai kasasi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung memutuskan putusan kasasi pada tingkat banding atau pada tingkat terakhir dari semua yurisdiksi.

Sehubungan dengan bunyi Pasal 29 UU No. 14 tahun 1985 tersebut di atas, Andi Hamzah menyatakan bahwa:

Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas, dengan tidak disebutkan kekecualin kasasi dalam perkara pidana yaitu putusan bebas, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam hal putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.

Jika Anda melihat kata-kata dari dua paragraf undang-undang tersebut, menjadi jelas bahwa ini adalah perbandingan yang mendasar. Terhadap Pasal 244 KUHAP, dapat dimintakan peninjauan kembali secara kasasi sambil menunggu kecuali keputusan bebas. Di sisi lain, terkait pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985, putusan bebas juga bisa langsung diajukan kasasi, demikian komentar Andi Hamzah.

[51] KUHP dan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.

Selain kedua pasal undang-undang tersebut di atas, KUHAP juga memuat beberapa pasal yang mengatur tentang kegiatan peradilan. Para pihak (tersangka dan penuntut umum) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal ini untuk mengajukan permohonan kasasi. Karena syarat pasal-pasal ini tidak dipenuhi, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak atau digugurkan.

KUHAP juga memuat pasal-pasal yang mengatur tentang kasasi yaitu Pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249 dan 253 KUHAP.

Sebagaimana dijelaskan di atas, putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan bagi para pihak (tersangka atau jaksa) karena jika kedua belah pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, maka alibi para pihak harus meminta kasasi.

KUHAP menentukan alasan pihak-pihak yang dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

Atas permintaan para pihak yang ditentukan dalam Pasal 244 dan 248, Mahkamah Agung mencoba mencari tahu dengan cara kasasi:

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

   Sedangkan menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
c. Lalai memenuhi syarat-sayarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alasan-alasan yang dikemukakan dalam kedua pasal undang-undang tersebut di atas menjadi pedoman bagi bendahara dan juga Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan Mahkamah Agung. Selain alasan tersebut, tidak ada alasan lain yang dapat digunakan para pihak untuk mengajukan gugatan kasasi.

4. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Berdasarkan KUHAP hanya diketahui bentuk pembebasan yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, selain syarat-syarat tersebut tidak dikenal bentuk-bentuk bebas lainnya. Mengkonfirmasi bahwa Bagian 191 ayat 1 KUHAP terkait dengan Bagian 1 KUHAP, dia mengacu pada Bagian 244 KUHAP, sehingga keputusan independen tidak dapat diajukan banding.

Berdasarkan KUHAP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding kembali. Namun, sehubungan dengan Pasal 244 KUHAP tersebut di atas, Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Meter. 14-P. W Nomor 19 adendum putusan 03/07/1983 memberi petunjuk tentang putusan bebas terkait

banding dan kasasi. Instruksi ini selalu didasarkan pada ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP. Kedua ketentuan pasal tersebut memberikan pedoman pemaksaan untuk diterapkan dalam kehidupan hukum, yaitu:

a. Terhadap putusan bebas "tidak dapat dimintakan banding"
b. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas "dapat diminta kasasi"
c. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi.

Ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP terkait erat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat memvonis seseorang jika ia yakin bahwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.[52]

Tetapi kenyataannya dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal dengan bentuk putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Karena adanya klasifikasi yang demikian, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memakai jalur bebas tidak murni.

Tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, Lilik Mulyadi menyatakan:

1. Pembebasan murni atau de "*zulvere vrijspraak*" di mana hakim membenarkan mengenai "*feiten*"nya (*na alle noodzakelijke voor beslissingen met juistheid te hebben genomen*).
2. Pembebasan tidak murni atau de "*onzuivere vrijspraak*" dalam hal "*bedekte niegtugheid van dagvaarding*" (batalnya dakwaan secara terselubung) atau "perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan".[53]

---

[52] Harun M.Husein, *Op.Cit*, hal. 109

[53] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, hal. 179.

Pengertian lain dikemukakan oleh Ven Bemmelen yang dikutip Andi Hamzah sebagai berikut:

> Bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak dari pada yang ada dan lebih banyak dari pada yang perlu di dalamnya.[54]

Dengan demikian dapat dikatakan bebas tetap adalah bebas dari segala tuntutan dan berdasarkan hasil pemeriksaan faktual sidang dan bukti-bukti yang ada dari semua persidangan.

Jika ditulis sebagai bebas bersih bukan bebas bersih seperti di atas, hal itu terkait dengan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan secara terbatas bahwa kasasi tidak dapat dimintakan untuk proses kasasi. Keputusan diskresioner kotor dapat diajukan banding sambil menunggu keputusan bahwa akuisisi yang adil tidak dapat ditantang.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu pejabat kasasi harus menguraikan dalam daftar kasasinya letak ketidakmurnian putusan bebas untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kasasi terhadap putusan bebas. Kemudian calon kasasi datang untuk menentukan dasar kasasi sesuai Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Dalam pemeriksaan ini, pemohon harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi itu sebenarnya bukan putusan bebas yang sebenarnya. Tapi rilis ini tidak bersih. Adanya pengecualian yang didasarkan pada kesalahan dalam pelaksanaan undang-undang. Misalnya, putusan bebas atau putusan bebas yang didasarkan pada salah pengertian atau penafsiran suatu judul dalam dakwaan sebenarnya merupakan putusan lepas

[54] Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 286

dari segala perkara, tetapi karena penerapan hukum yang salah, sehingga putusannya adalah putusan bebas.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Harun M. Husein menyatakan:

> Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Pemohon dalam hal ini hanya menyatakan bahwa kesalahan penerapan hukum terjadi dalam penanganan perkara, tetapi tidak memberikan gambaran yang secara khusus menunjukkan di mana letak kesalahan penerapan hukum tersebut. hukum. hukum bohong. Pada dasarnya kegagalan penerapan hukum terletak pada upaya Bendaharawan untuk membuktikan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar putusan bebas terdakwa adalah kegagalan penerapan hukum. Jadi pembebasan bukan sekedar pembebasan, tetapi pembebasan berdasarkan fakta bahwa kejahatan yang didakwakan tidak terbukti.[55]

Sangat penting untuk menjelaskan kesalahan penerapan hukum yang terdaftar dalam berkas kasasi penggugat dengan yurisprudensi normatif, karena jenis interpretasi ini menentukan diterima atau tidaknya permohonan tergugat untuk membebaskan tergugat oleh Mahkamah Agung.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembebasan yang disengketakan bukanlah pembebasan yang bersih. Oleh karena itu, Cassador dalam hal ini jaksa penuntut harus membuktikan bahwa putusan tersebut bukan sekedar putusan bebas murni.

[55] Harun M. Husein, *Op.Cit*, hal. 127

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kab. Gowa. Pengumpulan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Polres Gowa.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku literaur, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi dalam dua jenis data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, dalam hal ini wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam

wawancara adalah salah satu Hakim di Pengadilan negeri Sungguminasa Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. dan Penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa Briptu M. Zainal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan dua metode Pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, buku-buku, perundang-undangan serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu Hakim di Pengadilan negeri Sungguminasa Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. dan Penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa Briptu M. Zainal. Guna memperoleh data sebagai bahan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh nanti akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Pembunuhan Dalam Putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm

1. Posisi Kasus

Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Belapungranga yang dilakukan oleh Nasir dg Rurung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pelaku berumur 38 tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Nyampa dg Muttu pelaku berumur 51 tahun, pekerjaan karyawan BUMN, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Basri dg Rala berumur 47 tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Sangkala dg Maling berumur 62 tahun, pekerjaan petani, agama islam merupakan warga Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Kamaruddin berumur 25 tahun merupakan korban kasus pembunuhan tersebut. Dimana pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bulan Agustus 2021, Desa Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Awalnya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16:00 wita Nasir dg nurung pergi memberi makan sapi di kampung labakkang kemudian Nasir hendak balik pulang kerumah namun dalam perjalanan pulang Nasir lewat di jalan inhutani kemudian melihat korban Kamaruddin sedang mengendarai sepeda motor masuk kedalam hutan. Karena Nasir belum pernah

melihat korban sebelumnya di Desa Belapungranga kemudian Nasir mendekati korban dan Nasir melihat sebuah parang yang tersimpan diatas sadel tempat duduk dibelakang motor kemudian Nasir mengambil parang tersebut dan langsung menanyakan kepada Kamaruddin “apa kau bikin disini” kemudian dijawab oleh Korban “saya dipengaruhi oleh jin”.

Selanjutnya, Nasir melihat sebuah tali didalam tas korban tersebut karena hal tersebut Nasir curiga bahwa ini orang merupakan pencuri ternak berhubung dua hari yang lalu ada kasus pencurian ternak di tempat yang sama kemudian Nasir langsung menebas kaki kanan korban sebanyak satu kali dalam posisi korban sementara duduk diatas motor miliknya. Kemudian korban turun dari motor Nasir kembali hendak menebas kepala korban tetapi tangan Nasir dipegang oleh korban kemudian parang yang Nasir pegang direbut oleh korban. melihat parang ada dalam penguasaan korban kemudian Nasir melarikan diri meninggalkan lokasi.

Kemudian Nasir pergi mencari bantuan dan sekitar pukul 16:30 wita Nasir bertemu dengan Nyampa dan Sangkala dirumahnya dilabbakkang. Kemudian Nasir menyampaikan kepada mereka sambil berkata “disana ada pencuri” kemudian mereka bertiga menuju kearah hutan dan bertemu dengan Basri yang berbocengan sama istrinya syamsia.

Selanjutnya mereka menuju hutan saat sampai dilokasi sekitar pukul 17:00 wita korban sudah dalam posisi duduk seorang diri dengan luka dikakinya, Nasir membuka isi tas korban dan menemukan tali tambang warna hijau muda seketika itu mereka berempat menuduh Kamaruddin adalah pelaku pencuriaan

sapi yang terjadi sekitar tanggal 29 Agustus 2021 di sekitar TKP. Selanjutnya Nasir langsung menebas kepala korban menggunakan parang. Kemudian Nyampa memegang kaki korban lalu Sangkala kemudian memukul kaki korban dengan kayu pohon. Basri mencekik leher korban dan meminumkan racun rumput dengan merk Primaxone kepada korban. Setelah melihat korban terbaring dalam keadaan pingsan kemudian mereka berempat meninggalkan lokasi kejadian dan Kembali kerumah masing-masing.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Tehadapa kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif. Adapun dakwaan alternatif pertama (primer), Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. NASIR Dg RURUNG Bin TONE dan Terdakwa II. NYAMPA Dg. MUNTU Bin PANGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 388 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. NASIR Dg RURUNG Bin TONE dan Terdakwa II. NYAMPA Dg. MUNTU Bin PANGKE masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun penjara dan dikurangi masa penahanan yang para terdakwa jalani selama proses pemeriksaan

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Kemudian dakwaan alternatif kedua (subsidair) Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. NASIR Dg RURUNG Bin TONE dan Terdakwa II. NYAMPA Dg. MUNTU Bin PANGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. NASIR Dg RURUNG Bin TONE dan Terdakwa II. NYAMPA Dg. MUNTU Bin PANGKE masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun penjara dan dikurangi masa penahanan yang para terdakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

3. Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaannya terhadap dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang didakwakan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pisau/parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih satu meter.
- 1 (satu) botol racun rumput merk primaxone.
- 1 (satu) botol air mineral yang berisikan racun rumput.
- 1 (satu) lembar baju koko warna hijau
- 1 (satu) lembar celana warna hijau
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam bergaris putih
- 1 (satu) ikat tali warna hijau
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Kemudian untuk membuktikan dakwaannya terhadap dakwaan kedua sebagaimana yang didakwakan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang sama berupa:

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pisau/parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih satu meter.

- 1 (satu) botol racun rumput merk primaxone.
- 1 (satu) botol air mineral yang berisikan racun rumput.
- 1 (satu) lembar baju koko warna hijau
- 1 (satu) lembar celana warna hijau
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam bergaris putih
- 1 (satu) ikat tali warna hijau
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Analisis Penulis

1. Dakwaan Alternatif Pertama (Primer)

Dalam perkara ini Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif Adapun dakwaan alternatif pertama (primer) Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikur:

a. Barangsiapa
b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

1) Barangsiapa

Barangsiapa dalam kasus ini adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan di Labakkang Dusun Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, yakni terdakwa pertama atas nama Nasir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk berumur 38 tahun, lahir di Parang 07 Agustus 1983, tinggal di Labakkang, Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, beragama

islam, pekerjaan petani. Kemudian terdakwa kedua atas nama Nyampa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk berumur 51 tahun, lahir di Parangloe 07 Juli 1970, tinggal di Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan Karyawan BUMN. Dilihat dari umur para terdakwa baik Nasir maupun Nyampa yang sudah dewasa serta dalam keadaan jiwa yang tidak cacat, maka dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat diadili. Dengan demikian unsur Barangsiapa sudah terpenuhi.

2) Dengan sengaja menghilagkan nyawa orang lain

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Oleh MvT (*Memorie Van Toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "*willens en watens*" artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Mencermati dakwaan penuntut umum dimana penuntut umum menguraikan perbuatan Nasir yang memarangi Kamaruddin waktu masih diatas motor dan juga menebas kepala bagian belakang korban saat mereka Kembali di TKP, sedangkan Nyampa memegang kaki korban, kemudian Sangkala memukul korban dengan kayu, lalu Basri mencekik korban dan meminumkan racun.

Tapi uraian tersebut diatas yang dibuat berdasarkan BAP oleh penyidik tidak dapak dijadikan dasar dalam perkara ini karena proses pengambilan BAP tidak sistematis dan melanggar Pasal 56 ayat (1)

KUHAP hal ini dikarenakan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan penyidik telah selesai membuat resume perkara padahal proses pemeriksaan belum selesai, maka BAP tidak dapat dapat dijadikan dasar. Meskipun penyidik mengatakan bahwa proses pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur namun pada saat saksi penyidik dijadikan saksi Verbalisant, penyidik Hery Kuswanto tidak dapat membuktikan bahwa proses pemeriksaan telah sesuia prosedur, akhirnya Hakim menilai bahwa BAP tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini. Oleh karena itu Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan disidang pengadilan" dan pada Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Maka untuk membuktikann unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Kamaruddin penuntut umum mengajukan saksi sebanyak enam orang, empat diantaranya yakni saksi Muharram, Rizal, Syahrul, dan Andika hanyalah saksi yang mendengar cerita dari warga dan dari terdakwa saat ketemu di sel tahanan, dua diantaranya yakni saksi Sangkala dan Basri yang merupakan terdakwa juga dalam perkara ini namun dalam berkas perkara yang terpisah. Sesuai keterangan saksi saksi yang tidak melihat langsung kejadian dan perbuatan para terdakwa melainkan hanya mendengar cerita dari warga dan terdakwa sendiri,

menerangkan bahwa saat di sel tahan, terdakwa mengakui perbuatan dan memperagakannya kronologis kejadian, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar, kemudian sesuai keterangan saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa yakni Sangkala dan saksi Basri yang merupakan terdakwa juga dalam berkas yang terpisah yang tentunya akan membela perbuatan terdakwa karena juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, menerangkan bahwa waktu tiba di TKP para terdakwa dan saksi tidak ada yang menyentuh korban melainkan hanya mengajukan beberapa pertanyaan diantanya "siapa parangiko" dijawab "saya sendir, saya dipengaruhi jin", kemudian saksi dan terdakwa pergi mencari bantuan dari pihak kepolisian. Selanjutnya keterangan terdakwa sama persis apa yang disampakain oleh saksi Basri dan Sangkala bahwa waktu diTKP korban sudah dalam keadaan terkapar berdarah dan tidak berani menyentuh korban, melainkan pergi mencari bantuan Kepolisian.

Kemudian berdasarkan dakwaan dikatakan bahwa Basri mencekik kemudian meminumkan racun, namun di Visum tidak ditemukan racun ditubuh dan mulut korban.

Kemudian barang bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada satupun saksi yang melihat para terdakwa mempergunakannya di lokasi tempat ditemukannya korban Kamaruddin. Karena berdasarkan alat bukti elektronik menunjukkan bahwa Kamaruddin masih hidup ketika sudah banyak warga yang masuk kedalam hutan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada yang menunjukkan perbuatan terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Kamaruddin, sebagaiamana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

2. Dakwaan Alternatif Kedua (Subsidair)

Pada dakwaan alternatif kedua (subsidair) Penuntut umum mendakwa terhadap terdakwa dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barangsiapa
b. Secara terang-terangan
c. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
d. Yang menyebabkan matinya orang.

1) Barangsiapa

Sama halnya dalam dakwaan alternatif pertama bahwa, Barangsiapa dalam kasus ini adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan di Labakkang Dusun Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, yakni terdakwa pertama atas nama Nasir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk berumur 38 tahun, lahir di Parang 07 Agustus 1983, tinggal di Labakkang, Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan petani. Kemudian terdakwa kedua atas nama Nyampa sesuai

dengan Kartu Tanda Penduduk berumur 51 tahun, lahir di Parangloe 07 Juli 1970, tinggal di Sunggumanai Desa Belapungranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, beragama islam, pekerjaan Karyawan BUMN. Dilihat dari umur para terdakwa baik Nasir maupun Nyampa yang sudah dewasa serta dalam keadaan jiwa yang tidak cacat, maka dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2) Secara terang-terangan

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana *locus delicti* perkara ini adalah Kawasan hutan milik inhutani di Labakkang, Dusun Sunggumanai, Desa Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Maka lokasi kejadian merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi dilokasi tersebut sehingga masuk dalam pengertian terang-terangan. Dengan demikian unsur secara terang-terangan telah terpenuhi.

3) Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Yang dimaksud kekerasan di Pasal ini ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya sedikinya dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut serta melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.

Berdasarkan BAP penyidik dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum lalu penuntut umum membuat

dakwaan kepada terdakwa serta menguraikan perbuatan terdakwa Nasir yang memarangi Kamaruddin waktu masih diatas motor dan juga menebas kepala bagian belakang korban pada saat mereka Kembali ke TKP, sedangkan Nyampa memegang kaki korban, kemudian Sangkala memukul korban dengan kayu, lalu Basri mencekik korban dan meminumkan racun.

Tapi uraian dakwaan tersebut diatas yang dibuat berdasarkan BAP oleh penyidik tidak dapak dijadikan dasar dalam perkara ini karena proses pengambilan BAP tidak sistematis dan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP hal ini dikarenakan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan penyidik membuat resume perkara padahal proses pemeriksaan belum selesai, maka BAP tidak dapat dapat dijadikan dasar.

Meskipun penyidik mengatakan bahwa proses pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur namun pada saat saksi penyidik dijadikan saksi Verbalisant, penyidik Hery Kuswanto tidak dapat membuktikan bahwa proses pemeriksaan telah sesuia prosedur, akhirnya Hakim menilai bahwa BAP tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini. Oleh karena itu Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan disidang pengadilan” dan pada Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Akhirnya untuk membuktikan unsur pasal Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, penuntut umum mengajukan saksi sebanyak enam orang, empat diantaranya yakni saksi Muharram, Rizal, Syahrul, dan Andika hanyalah saksi yang mendengar cerita dari warga dan dari terdakwa saat ketemu di sel tahanan, dua diantaranya yakni saksi Sangkala dan Basri yang merupakan terdakwa juga dalam perkara ini namun dalam berkas perkara yang terpisah. Sesuai keterangan saksi saksi yang tidak melihat langsung kejadian dan perbuatan para terdakwa melainkan hanya mendengar cerita dari warga dan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa saat di sel tahan, terdakwa mengakui perbuatan dan memperagakannya kronologis kejadian, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar, kemudian sesuai keterangan saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa yakni Sangkala dan saksi Basri yang merupakan terdakwa juga dalam berkas yang terpisah yang tentunya akan membela perbuatan terdakwa karena juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, menerangkan bahwa waktu tiba di TKP para terdakwa dan saksi tidak ada yang menyentuh korban melainkan hanya mengajukan beberapa pertanyaan diantanya “siapa parangiko” dijawab “saya sendir, saya dipengaruhi jin”, kemudian saksi dan terdakwa pergi mencari bantuan dari pihak kepolisian. Selanjutnya keterangan terdakwa sama persis apa yang disampakain oleh saksi Basri dan Sangkala bahwa waktu diTKP korban sudah dalam keadaan terkapar berdarah dan tidak berani menyentuh korban, melainkan pergi mencari bantuan Kepolisian.

Kemudian berdasarkan dakwaan dikatakan bahwa Basri mencekik kemudian meminumkan racun, namun di Visum tidak ditemukan racun ditubuh dan mulut korban.

Kemudian barang bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada satupun saksi yang melihat para terdakwa mempergunakannya di lokasi tempat ditemukannya korban Kamaruddin. Karena berdasarkan alat bukti elektronik menunjukkan bahwa Kamaruddin masih hidup ketika sudah banyak warga yang masuk kedalam hutan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada yang menunjukkan perbuatan terdakwa Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaiamana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dan unsur-unsur Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganalisis bahwa kekuatan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa itu lemah sehingga tidak mampu membuktikan dan meyakinkan Hakim bahwa terdakwa inilah yang mejadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Adapun alasan penulis mengatakan bahwa kekuatan pembuktian

Jaksa Penuntu Umum lemah karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yakni Syamsia istri dari terdakwa Basri. Padahal Syamsia adalah orang yang bersama-sama terdakwa menuju ke TKP, hal ini juga menjadi pertanyaan bagi penulis, mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Syamsia. Pada akhirnya saksi Syamsia dijadikan saksi yang meringankan oleh terdakwa. Menurut penulis tentu Syamsia akan membela terdakwa karena suami Syamsia juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah. Meskipun penuntut umum menjadikan saksi Basri dan Sangkali sebagai saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa, tapi tentu saksi Basri dan Sangkala akan membela perbuatan terdakwa Nasir dan terdakwa Nyampa hal ini dikarenakan Basir dan Sangkala juga terdakwa dalam berkas perkara yang sama namun terpisah.

Kemudian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak teliti, sistematis dan terukur, hal ini juga membuat pembuktian lemah karena mengurangi keyakinan Hakim. Kenapa dikatakan tidak teliti, sistematis dan terukur karena berdasarkan fakta hukum, pertama Penyidik selesai membuat Resume perkara padahal proses pemeriksaan belum selesai, kedua Penyidik waktu melakukan BAP terhadap Terdakwa, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, ketiga berdasarkan hasil BAP Penyidik, dikatakan bahwa terdakwa mencekik lalu meminumkan racun merk Primaxone kedalam mulut korban namun berdasarkan Visum tidak ditemukan racun dalam tubuh korban.

Hal ini semua menurut analisis penulis yang melemahkan dakwaan Jaksa Penuntu Umum sehingga tidak mampu membuktikan dakwaanya.

Jika proses penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai prosedur tentu timbul pertanyaan mengapa jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara tersebut untuk disempurnakan atau dilengkapi. Faktanya sesuai hasil penelitian penulis jaksa penuntut umum terlalu cepat menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap meskipun belum lengkap namun karena hubungan emosional yang baik jaksa penuntu umum dengan penyidik menyatakan nanti dilengkapi sambil berproses inilah yang sering terjadi sekarang. Sehingga yang terjadi pada akhirnya penyidik tidak melengkapi berkas perkara dan pada saat dipersidangan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya karena tidak cukup bukti dan berkas perkara yang tidak sesuai standar oprasional.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Sgm

Sebelum menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan tersebut sudah sepatutnya hakim memepertimbangkan Pertimbangan Yuridis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negri Sungguminasa Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. Mengatakan bahwa terkait dengan prtimbangan yuridis, pertimbangan hakim haruslah berupa fakta fakta yang bersifat yuridis yang terungkap dalam persidangan, dijelaskan dalam persidangan fakta-fakta yang bersifat yuridis

ialah Dakwaan Pnuntut Uumum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti. Bukan hanya itu, pertimbangan yuridis haruslah merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan kasus pembunuhan ini Hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mampu membuktikan dakwaanya terhadap Para terdakwa sebagaiaman dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pada dakwaan alternatif kedua pada Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3. Kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memberi keyakinan kepada Hakin bahwa Para terdakwa inilah yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sebgaimana yang didakwakan.

Berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Nasir dan Terdakwa Nyampa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Menurut analisis penulis Hakim dalam proses pembuktian di sidang pengadilan memang telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan baik alternatif pertama yang tidak terbukti berdasarkan alat bukti

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang juga tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan juga. Sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Nasir dan Terdakwa Nyampa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Namun berdasarkan analisis penulis. Penulis tidak melihat adanya keinginan Hakim untuk menggali kebenaran materil pada kasus pembunuhan tersebut meskipun memang dikatakan bahwa proses pnyelidikan dan penyidikan tidak teliti, sistematis dan terukur akhirnya Hakim berpedoman pada Pasal 185 KUHAP tentang keterangan saksi dan pada Pasal 189 KUHAP tentang keterangan Terdakwa. Menurut penululis ini terlalu menguntungkan terdakwa yang seketika di sidang Pengadilan semua keteranganya diterima. Tanpa ada upaya dari hakim untuk lebih menggali keterangan Para terdakwa.

Dari keterangan terdakwa di sidang pengadilan tentu akan membela dirinya dan terdakwa lainnya begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan penasehat hukum terdakwa tentu akan membela terdakwa dalam sidang pengadilan. Berdasarkan hal ini atas penulis tidak melihat adanya upaya oleh Jaksa Penuntu Umum dan Hakim untuk membantah keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi Para Terdakwa yang meringanka, dan keterangan terdakwa diterima begitu saja tentu ini sangat merugikan keluarga korban. Jika

berpikir bahwa korban Kamaruddin dengan kerasukan Jin korban dengan sengaja membunuh diri dengan memarangi dirinya ini kurang logis menurut penulis sehingga penulis berharap Hakim lebih menggali kebenaran materil terhadap kasus tersebut. Antara proses penyidikan dengan pembuktian surat dakwaan serta fakta-fakta di sidang pengadilan menurut penulis sangat menguntungkan terdakwa Berdasarkan analisis penulis diatas bisa saja terdakwa tidak dibebaskan apabila mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian dakwaan penuntut umum dengan alat bukti yang diajukan di sidang Pengadilan kuat serta hakim menggali lebih dalam kebenaran materil pada luka korban Kamaruddin yang tidak masuk diakal dengan sengaja melukai dirinya dengan dalih kerasukan Jin.

Menurut penulis akan lebih masuk akal seandainya dalam kasus tersebut hakim lebih menggalih kebenaran materil dan menemukan adanya alasan penghapus pidana hal ini ditandai dengan adanya luka pada korban bisa saja ada pelawanan yang melampaui batas pada saat Nasir merebut parang korban Kamaruddin, sehingga mengakibatkan kematian pada korban Kamaruddin dan itu bisa jadi alasan penghapus pidana sehingga di putus lepas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembuktian pada kasus Perkara No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm yang dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian lemah Penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim, bahwa betul para terdakwa inilah yang menjadi pelaku tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan Para Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nayawa korban dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Kamaruddin, serta tidak melihat adanya hubungan kausalitas antara kematian korban Kamaruddin dengan Para Terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan No.3/Pid.B/2022/PN.Sgm Hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis berupa Dakwaan Jaksa Penuntu Umum. dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juga tidak terbukti. Berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus cermat dan teliti dalam menelaah apakah sudah terbukti atau tidak unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Ini sangat penting guna tercapainya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan kasus tersebut diatas Hakim harus lebih menggali kebenaran materil.
2. Agar Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut, dengan memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian secara teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaan terutama dalam menentukan Pasal yang akan didakwakan serta cermat dalam mengajukan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ , 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.

Harum M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.E. Sahetapy, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.

Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

M.H.Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Adang, C. P., & Oner, B. (2021). Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). *Clavia*, *19*(1), 51–60.

Basri, M. R., Hamid, A. H., & Zubaidah, S. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan. *Clavia*, *20*(1), 89–103.

Ciptono, C., Kurniawan, W. R., Artanto, T., & Famella, A. (2022). Fungsi Rekontruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(1), 9-20.

Hukom, A. (2021). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Menurut Pasal 184 KUHAP Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Administratum*, *9*(3).

Mansyur, N., Zubaidah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal*, Vol. 4, No. 2.

Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 221-236.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP)

SUMBER LAIN

Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN. Sgm.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A
Jl. Usman Salengke No 103 Sungguminasa Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 92111
Telp/Faks: (0411) 861089, *http:/www.pn-sungguminasa.go.id*
email: mail@pn-sungguminasa.go.id, Perdata : perdata@pn-sungguminasa.go.id
Pidana : pidana@pn-sunngguminasa.go.id, Hukum: hukum@pn-sungguminasa.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : W22.U3/2672/ 97 /HK/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, memberikan izin penelitian kepada :

Nama	:	Sahir
NPM	:	4519060086
Fakultas/ Prog Kekhususan	:	Hukum / Hukum Pidana

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.B/2022/PN.Sgm)"** sesuai dengan surat dari Dekan Ub Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Nomor : B. 785/FH/Unibos/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 28 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA

Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.
NIP.19670920 199610 1 001

Tembusan :
1.Arsip

Lampiran Dokumentasi